

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak kekayaan Intelektual (HKI) ialah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual dari manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Konsepsi mengenai hak kekayaan intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Dengan adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang telah dihasilkan tentu memiliki nilai ekonomi karena manfaatnya yang dapat dinikmati. HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.

Kekayaan Intelektual dapat juga diperjual belikan seperti sebuah buku. HaKI dapat juga disewakan selama kurun waktu tertentu dimana pihak penyewa membayar sejumlah uang kepada pihak yang menyewakan hak tersebut untuk menggunakan kekayaan intelektual tersebut. Banyak hal yang dapat dilindungi oleh HaKI, termasuk novel, karya seni, fotografi, music, rekaman suara, film, piranti lunak dan piranti keras computer, situs internet, desain untuk barang-barang yang diproduksi secara massal, makhluk hidup hasil rekayasa genetika, obat-obatan baru, rahasia dagang, pengetahuan teknik, karakter serta merek. Meskipun demikian, hukum HaKI tidak diperluas terhadap setiap situasi dimana seseorang yang melakukan usaha atau sumber daya ke dalam sesuatu yang melibatkan pengeluaran akal budi, pengetahuan, keahlian atau

tenaga. Bedasarkan hukum Indonesia dan UU di banyak negara, ciptaan dan invensi hanya akan dilindungi jika ciptaan dan invensi tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah diatur oleh UU.¹ Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya dipandang sebagai suatu hak personal yang bersifat yuridis semata, tetapi juga memiliki prospek ekonomis. Dalam dunia bisnis saat ini, hak kekayaan intelektual telah digolongkan sebagai industry kreatif yang bernilai ekonomis dan digolongkan sebagai suatu komoditas dagang yang menyentuh langsung sistem perekonomian dari suatu negara.

Seni dan teknologi juga semakin tidak bisa dipisahkan. Seni dalam arti sempit bertalian dengan pembuatan benda-benda dengan kepentingan estetis (widyawati, 2003:22). Seni merupakan suatu wujud pelampiasan emosi jiwa melalui proses penyatuan antara cipta, rasa dan karsa sehingga menciptakan sebuah hasil yang mengandung nilai keindahan. Seni bisa juga didefinisikan sebagai media pengembangan diri yang merealisasikan pemikiran-pemikiran unik bernilai, selain itu bisa juga dikatakan seni itu sebagai media komunikasi yang mengandung unsur estetika tentang suatu gejala-gejala dalam masyarakat, sedangkan teknologi (yang kemudian dipersempit menjadi teknologi di era digital) kemudian dijadikan sebagai suatu media *story telling* yang lebih kaya lagi dalam penyampaian seni. Dalam hal ini, para seniman ditawarkan kemudahan dalam berkarya, tidak serumit sebelumnya. Teknologi dalam hal ini internet telah melahirkan suatu era baru yang dikenal dengan era digital yang terjadi karena keterhubungan antara satu computer dengan computer lainnya di seluruh dunia dan memiliki kemampuan melewati batas negara dengan mudah. Era digital ini ditandai dengan kemudahan interaksi antar umat manusia

¹ Prof. Tim Lindsey, B.A, LLB, Blitt, Ph.D., Prof. Dr. Eddy Daiman, S.H., Simon Butt B.A LL.B., dan TomiSuryo Utomo sh, LLM., *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, 2011, hal. 3-4

diseluruh dunia dengan memanfaatkan jaringan internet tanpa terhalang wilayah geografis suatu negara dan aturan-aturan yang bersifat territorial. Selain itu juga kemudahan setiap orang dalam memperoleh informasi.² Di era digital ini ketersediaan informasi sangat melimpah dan sangat mudah diperoleh, dipertukarkan, diakses, dan didistribusikan serta ditransmisikan kapan saja, dimana saja melalui media yang menyediakan fasilitas internet. Karakteristik era digital seperti dipaparkan sebelumnya telah melahirkan suatu tantangan baru. Demikian juga dengan adanya revolusi teknologi dan digitalisasi konten juga telah memunculkan banyak kemungkinan dan tantangan baru. Salah satunya dirasakan pada bidang hak cipta. Bentuk nyata dari ciptaan tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra (Riswandi dan Sumartiah, 2006: 3).³

Bericara seputar seni, sesuai dengan judul Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual bagi Seniman digital di media sosial tentu tidak terlepas dari perlindungan Hak Cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Hak cipta mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia telah memberikan pelindungan terhadap karya bangsa Indonesia yang dilindungi oleh hak cipta melalui pembentukan undang-undang yang mengatur

² Fitri Murfianti, S. Sos., M. Med. Kom., "Hak Cipta dan Karya Seni di Era Digital" *Laporan Penelitian Pustaka*, Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, Oktober 2019, hal. 1

³ Fitri Murfianti, S. Sos., M. Med. Kom., *Ibid.*

mengenai hak cipta. Pada 16 September 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang digunakan sampai dengan sekarang⁴

Era globalisasi ini teknologi semakin maju, hadirnya internet semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan, bisnis, dan sebagainya. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Seseorang yang awalnya kecil bisa menjadi besar dengan media sosial, atau sebaliknya. Bagi masyarakat, media sosial sudah menjadi candu yang membuat penggunanya tiada hari tanpa membuka media sosial. Media Sosial merupakan salah satu media baru dalam era digital yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan interaksi satu sama lain. Media yang saat ini popular dan banyak digunakan oleh masyarakat antara lain *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*. Masyarakat dapat dengan sangat mudah mengakses media sosial tersebut dalam bentuk aplikasi yang ada dalam *smartphone*.⁵

Media Sosial tidak hanya menyajikan fitur *chat* tetapi juga menyajikan fitur pengunggahan Foto atau gambar bahkan video yang ditujukan kepada orang lain yang juga menggunakan aplikasi tersebut. Media Sosial yang saat ini semakin digemari dan semakin banyak penggunanya dari berbagai kalangan menimbulkan perubahan gaya hidup masyarakat.⁶ Dari adanya perkembangan Media internet ini tentu memberikan banyak sekali manfaat yang memanjakan para penggunanya, terlebih bagi Seniman-

⁴ Monika Suhayati, “Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, 24 November 2014, hal. 208.

⁵ Lia Nur Safita, “Perlindungan Hukum bagi Pencipta karya Seni rupa dari penggunaan tanpa Hak oleh Pemilik Objek Wisata untuk Tujuan Komersial” *Skrripsi*, Universitas Jember Fakultas Hukum, 2019, hal 1.

⁶ Lia Nur Safita, *Ibid*

seniman yang berfokus di dunia Digital dalam mempelihatkan produk hasil karyanya. Hal itulah yang kemudian memudahkan para Seniman Digital di Media Sosial untuk melakukan kegiatan jual beli secara online tanpa harus meikirkan terhalang oleh wilayah yang berbeda dengan para pembeli karyanya.

Mengenai Produk Karya Seni dari Seniman digital di Media Sosial juga dilindungi dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC 2014). Didalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta yang dimaksud Hak Cipta adalah Hak Eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis bedasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Kekayaan Intelektual bagi Seniman Digital di Media Sosial”**.

⁷ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.